

ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM MENGABULKAN PERCERAIAN AKIBAT PISAH RUMAH DAN PISAH RANJANG DI BAWAH 6 BULAN DALAM TINJAUAN SEMA No. 3 Tahun 2023 (STUDI PUTUSAN NO. 5960/Pdt.G/2023/Pa/Bdg)

Nurul Mazidah¹, Ali Khosim², Harry Yuniardi³

¹nurulmazidah007@gmail.com, ²ali.khosim@uinsgd.ac.id, ³harryyuniardi@uinsgd.ac.id

¹ UIN Sunan Gunung Djati Bandung

² UIN Sunan Gunung Djati Bandung

³ UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Abstract :

Divorce due to persistent disputes and quarrels is one of the dominant cases examined by the Religious Courts, so guidelines are needed that can guarantee uniformity in the application of the law and avoid disparities in decisions in similar cases. This is the background to the formation of SEMA Number 3 of 2023 as an amendment to SEMA Number 1 of 2022 which stipulates guidelines regarding the provisions of a minimum separation period of six months as a condition for divorce, unless there is an element of domestic violence (KDRT). This study uses a qualitative method with a normative juridical approach that aims to analyze the position of SEMA in the Indonesian legal system as well as the legal considerations and judge's decision in Decision Number 5960/Pdt.G/2023/PA.Bdg which applies a different approach from the guidelines formulated in SEMA Number 3 of 2023. The results of the study indicate that persistent disputes and quarrels are one of the reasons for divorce as regulated in Article 116 of the Compilation of Islamic Law. The SEMA is not included in the hierarchy of laws and regulations, but has a position as a policy regulation (beleidsregel) that serves to provide guidelines for judges in deciding cases. In the a quo case, the judge granted the divorce suit even though the parties had not separated for six months as the indicators formulated in SEMA Number 3 of 2023. The decision was based on trial facts that showed continuous disputes and quarrels and no hope of living together again. This study concludes that the judge's legal considerations remain based on positive legal provisions regarding the grounds for divorce, with an emphasis on realizing benefits and welfare for the parties rather than fulfilling the formal indicators stipulated in the SEMA.

Keywords: Divorce, Compilation of Islamic Law, Supreme Court

PENDAHULUAN

Perkawinan dalam bahasa arab disebut “Nikah” atau dalam kata lain yakni “dham”, yang bermakna mengimpit, menindih atau berkumpul. Dalam hukum syara’ hakikat dari pernikahan yakni menggunakan “akad” antara calon suami-isteri untuk memperbolehkan keduanya bergaul (Thalib & Aisyah, 2024). Perkawinan dapat berubah hukumnya sesuai dengan situasi dan kondisi seseorang. Hukum nya dapat wajib, sunat, jaiz, makruh dan haram. Wajib, jika seseorang tersebut telah mapan secara finansial dan memiliki hasrat yang sudah tidak tertahan. Sunat, jika sudah mampu tetapi

masih bisa menahan atau mengendalikan hawa nafsunya. Jaiz, ketika mengganggu seseorang itu telah mampu dan belum ada keinginan atau hasrat yang kuat sehingga dipercaya mampu menahan nya. Makruh, seseorang tersebut dianggap belum mampu, berkeinginan untuk menikah tetapi dianggap bisa menahan hawa nafsu. Terakhir dikatakan haram jika dapat menimbulkan kemadharatan selama perkawinan tersebut dilangsungkan.

Undang- undang No. 1 tahun 1974 didalamnya mengungkapkan, bahwa Perkawinan harus dibangun atas kesadaran yang utuh serta kesiapan mental maupun emosional untuk menjalankan rumah tangga dalam jangka waktu yang panjang. Oleh karena itu, perkawinan tidak boleh dilaksanakan secara tergesa-gesa dan harus mempertimbangkan segala hal dari berbagai sisi, sehingga tercipta rumah tangga yang harmonis dan berkepanjangan (Shantya et al., 2025). Suatu perkawinan dapat dikatakan menjadi putus atau cerai disebabkan oleh beberapa aspek, seperti yang tertera dalam pasal 38 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena: 1) kematian; 2) perceraian; dan 3) atas keputusan pengadilan. Talak ketika ditinjau dari segi hukum acara di pengadilan agama terbagi menjadi dua macam yakni, pertama: Cerai talak, ialah putusnya suatu perkawinan dengan sebuah alasan yang kehendaknya itu diucapkan dengan kata tertentu dan berasal dari suami. Talak juga disebut sebagai ikrar suami di hadapan Pengadilan Agama yang dapat menjadi salah-satu penyebab perceraian (Daeng, M. & Sucipto D, 2021). Cerai talak yang diajukan oleh suami kepada isteri tentunya harus mendapatkan ijin dari pengadilan melalui adanya suatu proses persidangan (Syiaifuddin, Muhammad, S.H., dkk., 2022). Kedua: Cerai gugat, ialah putusnya suatu perkawinan yang disebabkan atau timbul dari istri.

Alasan – alasan yang dapat dijadikan sebagai syarat dalam mengajukan perceraian sangat jelas tertera dalam Undang – undang Perkawinan pasal 39 ayat 2. Perceraian hanya dapat dilakukan dalam keputusan yang dibuat atau ditetapkan hakim di Pengadilan. Peradilan Agama menjalankan amanat undang-undang dan memiliki kewenangan absolut serta relatif yang diatur berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 (Rofiq, 2022). Disebutkan bahwa: “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang- orang yang beragama Islam di bidang (a) perkawinan; (b) waris; (c) wasiat; (d) hibah; (e) wakaf; (f) zakat; (g) infaq; (h) shadaqah; dan (i) ekonomi syari'ah (Indonesia, 2006).

Jumlah perceraian semakin meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini menggambarkan bahwa permasalahan dalam rumah tangga semakin kompleks dan sulit diselesaikan secara personal antara suami dan istri. Jawa Barat menjadi salah-satu provinsi dengan angka perceraian terbanyak. Hal tersebut dilatar belakangi oleh faktor ekonomi (dominan), ketidak harmonisan, dan juga tidak adanya tanggung jawab dari suami untuk menafkahi isteri dan anak-anaknya (Sururie & Yuniardi, 2018). Masalah tersebut dapat diselesaikan dengan cara membawa perkaranya ke Pengadilan Agama sebagai langkah penyelesaian yang dianggap paling tepat serta sebagai bentuk rekonstruksi kehidupan baru, meskipun berimplikasi pada perubahan status perkawinan kedua belah pihak. Talak merupakan fasilitas yang di sediakan oleh hukum syara' untuk memutus tali perkawinan tersebut.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 115 juga menjelaskan bahwa: “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah pengadilan tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak” (Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2018). Majelis Hakim saat memutus dan mengabulkan perkara perceraian, hendaknya dan sepatutnya mempertimbangkan pengakuan, keterangan dan fakta hukum yang di ajukan di muka persidangan. Pada dasarnya, putusan hakim disusun untuk memberikan jawaban atas berbagai permasalahan yang diajukan dalam perkara. Oleh sebab itulah hakim dianggap selalu mengetahui hukumnya (*Ius Curia Novit*) (Jayadi, 2023). Maka putusan tersebut sudah sepatutnya memuat pertimbangan yang memadai, adil dan diterima oleh semua kalangan, tanpa memandang status. Hakim harus mencermati segala sesuatunya agar putusan dapat sejalur dengan doktrin ilmu pengetahuan hukum.

Masalah penelitian yang diangkat oleh penulis, mengacu terhadap adanya inkompabilitas atau adanya ketidaksesuaian antara putusan hakim dengan ketentuan SEMA No. 3 tahun 2023, atas perubahan SEMA NO. 1 Tahun 2022 (Nayla Fadhila, dkk., 2025). Dimana pada putusan tersebut, hakim mengabulkan perkara cerai gugat yang diajukan oleh penggugat sebagai (istri) dan tergugat sebagai (suami), dengan permasalahan hakim yang mengabulkan pisah rumah dan pisah ranjang kurang dari waktu yang ditentukan SEMA No. 3 tahun 2023 yakni selama 6 bulan, tanpa adanya unsur KDRT. Karena keadilan pihak yang berperkara ditentukan oleh keputusan hakim salah-satunya di Pengadilan Agama.

Beberapa penelitian terdahulu telah mengangkat isu serupa, pertama Fatimah Azzahra dari UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan fokus penelitian analisis terhadap SEMA No 1 Tahun 2022 dengan tinjauan teori keadilan dari Jhon Rawls. Kedua, Dermawan Sumbaga Putra Kurniawan, Mahasiswa Universitas Islam Indonesia, dengan fokus penelitian yang menggambarkan bagaimana hakim memutus perkara perceraian yang belum memenuhi syarat formil sesuai ketentuan SEMA, tetapi tetap mengkaji dengan mempertimbangkan bukti dan alasan lain seperti KDRT. Ketiga, Siti Nurjanah, Mahasiswi UIN Sunan Gunung Djati Bandung dengan fokus penelitian yang menganalisis komparatif Putusan no. 4159/Pdt.G/2024/Pa. Bdg dengan putusan no. 31/Pdt.G/2024/Pa. Smdg, untuk menilai efektivitas SEMA di lapangan.

Berdasarkan telaah terhadap penelitian terdahulu, terdapat beberapa perbedaan yang sekaligus menjadi celah penelitian (*research gap*) dalam penelitian ini. Pertama, penelitian ini menggunakan objek penelitian yang berbeda, yaitu Putusan Nomor 5960/Pdt.G/2023/PA.Bdg, sehingga menghadirkan konteks faktual dan konstruksi pertimbangan hukum yang berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya. Kedua, penelitian ini menggunakan pisau analisis yang berbeda, yakni teori kepastian hukum Gustav Radbruch, teori kemanfaatan hukum Jeremy Bentham, serta konsep Maqashid Syariah Al-Syatibi. Penggunaan ketiga perspektif tersebut memungkinkan analisis yang lebih komprehensif terhadap hubungan antara kepastian hukum, kemanfaatan, dan kemaslahatan dalam penyelesaian perkara perceraian. Ketiga, apabila penelitian terdahulu lebih berfokus pada aspek keadilan, efektivitas penerapan SEMA, maupun kesesuaian putusan terhadap ketentuan yang berlaku, penelitian ini secara khusus menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 5960/Pdt.G/2023/PA.Bdg melalui perspektif kepastian hukum dan kemanfaatan hukum, guna menilai bagaimana kedua nilai tersebut dikonstruksikan dan dipertimbangkan oleh hakim dalam memutus perkara perceraian yang tidak sepenuhnya sejalan dengan rumusan SEMA Nomor 3 Tahun 2023.

Selain itu, penelitian ini tidak hanya berhenti pada analisis terhadap dasar normatif dan filosofis yang melandasi putusan, tetapi juga memberikan kajian kritis terhadap konstruksi pertimbangan hukum yang dibangun oleh Majelis Hakim dalam memutus perkara. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berupaya menjelaskan alasan hukum yang melatarbelakangi putusan, tetapi juga menganalisis kualitas argumentasi

hukum yang digunakan dalam membangun pertimbangan putusan tersebut. Pendekatan demikian belum ditemukan secara eksplisit dalam penelitian-penelitian terdahulu, sehingga menjadi nilai kebaruan sekaligus kontribusi akademik yang ditawarkan oleh penelitian ini.

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis lebih dalam terkait penetapan hakim dalam putusan No. 5960/Pdt.G/2023/Pa.Bdg untuk memutus perkara perceraian dengan alasan pisah rumah dan pisah ranjang kurang dari 6 bulan sebagaimana ketentuan SEMA No. 3 Tahun 2023 dari aspek aspek yuridis- normatif ,yang kemudian memiliki harapan bahwa penelitian ini dapat memberikan kontribusi dan digunakan sebagai informasi akademis bagi masyarakat umum maupun akademisi, serta pengembangan dalam peningkatan kualitas suatu putusan di lingkungan peradilan, khususnya dalam lingkup peradilan agama.

KAJIAN TEORI

Jika dilakukan penelusuran secara sistematis tentang asal usul kata teori, maka dapat diungkap bahwa kata teori berasal dari bahasa Latin, yakni *theoria*, mengandung arti sebagai perenungan. Dalam pandangan Soetandyo Wignjosebroto teori adalah suatu konstruksi di alam cita atau ide manusia, dibangun dengan maksud untuk menggambarkan secara refleksi fenomena yang dijumpai di alam pengalaman ialah alam yang tersimak oleh indra manusia. lebih lanjut, William L. Neuman dalam Otje Salman & Anthon Freddy Susanto mengatakan bahwa menurut Sotirios Sarantakos, teori adalah suatu set/ sekumpulan/koleksi gabungan, proposisi yang secara logis terkait satu sama lain dan diuji serta disajikan secara sistematis. Teori dibangun dan dikembangkan melalui penelitian dan dimaksudkan untuk menggambarkan dan menjelaskan suatu fenomena (Husen & Nurul, 2018). Sedang dalam pandangan Stewart, Harte dan Sambrook, teori merupakan anggapan atau sistem gagasan yang digunakan untuk menjelaskan sesuatu fenomena atau simbol simbol (Zamroni, 2024)

Teori hukum berasal dari bahasa Inggris yaitu *theory of law*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut *rechtstheorie*. Jan Gijssels dan Mark van Hoecke memiliki pendapat bahwa teori hukum adalah cabang ilmu hukum yang dalam suatu perspektif interdisipliner secara kritis menganalisis berbagai aspek atas gejala hukum secara mandiri dan keseluruhan, baik dalam konsepsi teoretis maupun praktis agar mudah mengarah pada pemahaman yang lebih baik dan lebih jelas atas bahan-bahan yuridis. Salah satu ruang

lingkup teori hukum diantara lain menganalisis hukum sebagai suatu ajaran tentang metode praktis dan penerapan hukum selama penting dan berkaitan dengan per undang undangan dan peradilan (analisis perkara) (Atmoko, 2022)

Dengan demikian, teori hukum dipahami sebagai instrumen konseptual yang digunakan untuk menjelaskan dan menganalisis suatu fenomena hukum. Berdasarkan fungsi tersebut, penelitian ini menggunakan Teori Kepastian Hukum Gustav Radbruch, Teori Kemanfaatan Hukum Gustav Radbruch dan Jeremy Bentham, serta Teori Maqashid al-Syariah Imam Abu Ishaq al-Syatibi sebagai pisau analisis untuk mengkaji pertimbangan hukum hakim dalam putusan yang menjadi objek penelitian.

1. Teori Kepastian Hukum Gustav Radbruch

Gustav mendefinisikan hukum sebagai ajaran yang kompleks bagi kehidupan bersama seluruh umat manusia (Mahfud, 2024). Pemikiran nya berpusat pada nilai keadilan, kemanfaatan, juga kepastian hukum, menurut nya ada beberapa hal yang menjadi tujuan hukum, salah-satunya ialah teori kepastian hukum. Bahkan menurut Gustav Radbruch kepastian hukum itu sendiri dapat dikatakan sebagai suatu nilai dasar hukum yang harus terpenuhi (Julayano et al., 2019). Prinsip kepastian hukum dapat dikenal melalui adagium *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*, yang secara harfiah berarti “tidak ada perbuatan yang dapat dikenai sanksi tanpa adanya aturan hukum yang mendahuluinya.” Dengan adanya kepastian hukum, akan menjamin seseorang ketika melakukan suatu hal harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Karena jika tanpa kepastian hukum, maka seseorang tidak akan memiliki suatu batasan tertentu mengenai apa yang di perbuatannya.

Dalam konteks peradilan, nilai kepastian hukum memberikan jaminan kepada para pihak bahwa hak dan kewajiban mereka akan dinilai serta ditentukan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Kepastian tersebut memungkinkan para pihak memperoleh kejelasan mengenai kedudukan hukumnya, ruang lingkup hak yang dapat dituntut, serta kewajiban yang harus dipenuhi dalam suatu perkara. Di sisi lain, kepastian hukum juga menjadi pedoman bagi majelis hakim dalam menjalankan fungsi mengadili. Melalui penerapan ketentuan hukum yang berlaku secara konsisten, hakim memiliki dasar yang jelas dalam memeriksa, mempertimbangkan, dan memutus suatu perkara. Konsistensi penerapan hukum tersebut tidak hanya memperkuat legitimasi putusan yang dijatuhkan, tetapi juga mendorong terwujudnya keseragaman putusan dalam perkara-

perkara yang memiliki karakteristik serupa. Gustav Radbruch juga menekankan bahwa kepastian hukum memiliki peran yang sangat fundamental dalam penyelenggaraan hukum dan praktik persidangan. Tanpa adanya kepastian hukum, hukum tidak dapat dijalankan secara konsisten, sehingga keadilan sulit diwujudkan dan kemanfaatan hukum tidak dapat dirasakan oleh masyarakat melalui meja persidangan (Sinaga et al., 2026)

2. Teori Kemanfaatan Hukum Jeremy Bentham

Teori kemanfaat hukum dari Jeremy Bentham dikena juga dengan Teori Utilitarianisme, yang secara umum memiliki konsepsi sangat sederhana, yaitu bagaimana memaksimalkan kedayagunaan (utility) dari suatu tindakan, sehingga dari proses tersebut kita dapat menikmati manfaat, keuntungan, kebahagiaan, dan kenikmatan (*benefit, advantage, pleasure, good, or happiness*), dari proses memaksimalkan kedayagunaan tersebut, kemudian diharapkan pula untuk dapat menghalangi timbulnya rasa sakit, kejahatan, penderitaan, atau rasa-rasa yang menimbulkan ketidakhahagiaan. Dalam pandangan teori ini hukum berkerja untuk memaksimalkan kebahagiaan, keuntungan dan menghalangi segala jenis dan bentuk kerugian yang dapat ditanggung, teori ini sering di asosiasikan dengan istilah populer berbunyi “*The greatest happiness of the greatest number*” (Pratiwi et al., 2022).

Dalam konteks peradilan, teori kemanfaatan hukum menempatkan putusan hakim sebagai instrumen untuk mewujudkan manfaat dan menghindari kerugian bagi para pihak yang berperkara. Hakim harus bersikap bebas dan tidak memihak, juga adil dan objektif ketika memutus sebuah perkara (Ibrahim et al., 2023). Oleh karena itu, putusan yang dijatuhkan tidak hanya ditujukan untuk menyelesaikan sengketa secara formal, tetapi juga harus mampu menghadirkan kebermanfaatan, menciptakan ketenteraman, serta meminimalisasi penderitaan atau dampak negatif yang dapat timbul bagi para pihak. Dengan demikian, nilai kemanfaatan hukum tercermin dari kemampuan suatu putusan dalam menghasilkan kemaslahatan yang lebih besar dibandingkan mudarat yang ditimbulkannya.

3. Teori Maqashid As Syariah Abu Ishaq As Syaitibi

Secara bahasa, *maqasid syari'ah* terdiri dari dua kata, yaitu maqasid dan syari'ah. Maqasid merupakan bentuk jamak dari maqsud yang bermakna kesengajaan ataupun tujuan. Adapun syari'ah memiliki arti hukum-hukum Allah yang mengikat ataupun mengelilingi para mukallaf (orang Islam yang memiliki

kemampuan bertindak hukum) baik dalam bentuk perkataan, perbuatan, I'tikad (keyakinan atau keimanan) yang secara keseluruhan terkandung dalamnya.³ Sedangkan secara etimologis maqasid syari'ah merupakan tujuan ditetapkan *syari'ah*. Imam As-Syatibi yang merupakan pelopor ilmu maqasid, tidak pernah menyebutkan secara rinci definisi dari maqasid syariah, beliau hanya menyebutkan bahwa: “Sesungguhnya syariat itu bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat.” Namun jika kita mencoba untuk mendefinisikan, maka dapat disimpulkan bahwa maqasid syariah adalah tujuan dari di syariatkannya hukum Islam, sementara itu kandungannya yaitu kemaslahatan bagi manusia (Khaliq & Pangestu, 2025).

Gagasan Maqashid As Syariah di kemukakan Imam Asy – Syaitibi dalam kitab *Al-Muwafaqat*, terbagi menjadi dua jilid dari empat juz, merangkum lima pokok bahasan penting, yaitu *Muqadimah*, *Al-Ahkam*, *Al-Maqashid*, *Al-Adillah*, dan *Al-Ijtihad*, menurutnya pencapaian kemaslahatan manusia dapat terwujud apabila lima unsur pokok kehidupan manusia dapat direalisasikan dan dijaga dengan baik. Kelima unsur tersebut mencakup aspek agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam konteks ini, Al-Syatibi mengklasifikasikan maqashid menjadi tiga tingkatan, yakni dharuriyat (kebutuhan pokok), hajiyat (kebutuhan yang mendesak), dan tahsiniat (kebutuhan yang bersifat peningkatan atau perbaikan). Dimana *hifdz din*, *hifdz nafs*, *hifdz aql*, *hifdz nasl*, *hifdz mal* yang dikenal sebagai *al-kuliyat al khamsah*, ditempatkan pada maqashid dengan jenis *dharuriyat* yakni kebutuhan pada tingkat pemeliharaan dan pemenuhan kebutuhan dasar atau esensial bagi kehidupan umat Islam yang mendesak, dengan implikasi jika kebutuhan pada tingkat ini tidak terpenuhi, hal ini dapat membahayakan keselamatan umat manusia, baik dalam kehidupan dunia maupun akhirat (Pertiwi & Herianingrum, 2024).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah suatu pendekatan ilmiah dalam suatu kepenulisan guna memperoleh berbagai data yang memiliki tujuan dan fungsi tertentu (Sugiono, 2023). Jenis penelitian yang digunakan yakni kualitatif, dimana bertujuan untuk memahami serta menggali sebuah makna dari fenomena, contohnya dalam perkara putusan No. 5960 PA Bandung yang sedang penulis teliti. Selain dari jenis yang di implementasikan tersebut, penelitian ini juga menggunakan pendekatan yuridis normatif atau pendekatan

yang digunakan dengan cara mencari dan memahami mengenai teori- teori hukum, asas, juga menggunakan kepustakaan atau literatur dari berbagai macam buku dan peraturan perundangan-undangan serta bahan lain nya yang berhubungan dengan penelitian ini, seperti menggunakan Kompilasi Hukum Islam (KHI), atau dalam hal kasus ini yakni SEMA NO. 3 tahun 2023.

Penelitian ini juga menggunakan metode konten analitis terhadap objek penelitian putusan No. 5960 PA Bandung untuk mendapatkan informasi terkait para pihak, duduk perkara pertimabangan hukum hakim dan amar putusan, juga analisis terhadap dokumen lainnya yang relevan (ketentuan normatif dan literatur baik berupa jurnal ilmiah atau buku dan lain nya

HASIL DAN DISKUSI

Talak

Talak berasal dari bahasa arab yakni “*itlaq*” yang bermakna melepas ikatan atau meninggalkan. Selain Talak disebut juga Furqah (Khair D, 2020). Pendapat lain, mengatakan bahwa perceraian merupakan putusnya perkawinan antara suami-istri dalam membina sebuah hubungan keluarga yang utuh, kekal dan abadi sehingga tidak halal lagi bagi keduanya bergaul seperti suami isteri (Basri, 2020). Dari pendapat tersebut dapat juga ditarik makna bahwa perceraian adalah putusnya tali ikatan perkawinan antara suami dan isteri, dengan menggunakan kata khusus seperti kata “*talak*”, “*cerai*”, atau pun yang lainnya. Juga haram bagi laki-laki tersebut untuk menggauli mantan isterinya setelah kata talak tersebut dijatuhkan.

Sebelum perceraian Rasulullah mengutamakan untuk berdamai terlebih dahulu antara kedua belah pihak, baik itu secara kekeluargaan, mediasi ataupun hal lainnya. Peraturan tentang Mediasi diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 dimana mediasi tersebut dirancang untuk memudahkan para pihak dalam menyelesaikan masalah dengan efisien dan fleksibel (Naisabur, 2024). Hukum islam (Syariat) memiliki doktrin yang didalamnya menyatakan tidak terdapat larangan (dengan nash/matan yang dahir (jelas)) untuk melakukan perceraian, sesuai dengan apa yang tertera dalam Al-qur'an maupun hadist. Firman Allah SWT., Q.S. At-thalaq ayat: 1, menjelaskan:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ
مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ
ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

“Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istimu, hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu idah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah (diizinkan) keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah. Siapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui boleh jadi setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru.” (Kemenag RI, 2019).

Dari ayat tersebut sangat jelas di terangkan bahwa Perceraian bertentangan dengan tujuan perkawinan seperti yang ditegaskan dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam yakni menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Hak talak dalam islam dipegang oleh seorang suami dalam memelihara keharmonisan rumah tangga. Mengapa dalam islam suami yang memegang kendali atas hak talak dan bukan isteri ? Umumnya pertimbangan akal dari suami atau laki-laki lebih rasional dari pada isteri. Namun demikian, suami sebagai seseorang yang memegang hak cerai harus berhati-hati dalam mengucapkan kata yang dapat memicu perceraian. (Atmoko Dwi & Baihaki Ahmad, 2022). Selain itu, Nabi SAW., juga menjelaskan secara tegas dalam hadist:

حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ مُعْرِفِ بْنِ وَاصِلٍ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ،
عَنْ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ

“Telah menceritakan kepada kami Katsir bin Ubaid, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Khalid, dari Mu'arrif bin Wasil, dari Muharib bin Ditsar, dari Ibnu Umar, dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam berkata: “Perkara yang Halal tetapi dibenci oleh Allah SWT., ialah Thalak (Perceraian)” (Al-Sijistani, n.d.)

Untuk mencegah hal-hal diluar kendali dari seorang wanita, maka disinilah islam menunjukkan bahwa talak itu bukanlah suatu hal yang dapat dengan gampangny di jatuhkan. Hal tersebut juga memberikan penjelasan mengapa Allah SWT., membenci perceraian yang berpotensi memiliki banyak madharat, akan tetapi disisi lain ayat diatas secara tidak langsung diartikan sebagai sebuah Isyarat bahwa perceraian boleh

dilakukan sebagai *ultimum remedium* (obat terakhir), jika memang sudah tidak ada lagi alternatif penyelesaian lain yang dapat ditempuh dan bisa membawa madharat pula jika perkawinan terus dipertahankan. Jika ditinjau berdasarkan pengaturan nya, talak terbagi menjadi:

1. Ta'liq, ialah berupa janji yang diucapkan oleh suami setelah akad dilaksanakan.
2. Talak yang dijatuhkan ketika semua persyaratan talak telah terpenuhi (Saebani, 2023).

Macam talak jika ditinjau dari berat dan ringan nya dibagi menjadi:

1). Talak Raj'i, ialah talak yang dijatuhkan suami kepada isteri. Dalam hal ini suami dapat rujuk kembali dengan isteri selama masih dalam masa iddah dan tidak harus melakukan akad kembali (Khair, 2020). Begitu pun sebaliknya, jika rujuk dalam keadaan masa iddah telah habis, maka dilakukan akad nikah ulang.

2). Talak Ba'in

Dinamakan talak ba'in ialah Talak yang dapat menghilangkan ikatan pernikahan detik itu juga (Qawiyul R, 2022). Atau sering disebut juga dengan Talak 3. Talak ba'in dibagi menjadi:

a. Ba'in Sughra

Sughra bermakna kecil, ialah talak yang menghilangkan hak-hak rujuk dari mantan suaminya. Akan tetapi diperbolehkan untuk rujuk kembali, selama masa iddah nya telah selesai. Yang termasuk kedalam talak ini : Talak yang dijatuhkan suami kepada isteri tetapi mereka belum bercampur dan Khulu' (Hermanto, 2021).

a. Ba'in Kubra

Talak ba'in Kubra ialah talak yang juga di jatuhkan oleh suami kepada isteri. Akan tetapi, talak ba'in Kubra tidak di perkenankan suami untuk kembali rujuk dengan isteri, sebelum isteri menikah terlebih dahulu dengan laki-laki lain dan setelah menikah dengan laki-laki selain dari suaminya tersebut, haruslah selesai terlebih dahulu masa iddah dan mengulang akad yang baru.

Talak yang berasal dari inisiatif atau permintaan perempuan disebut dengan khulu' atau talak tebus. Selain khulu' terdapat pula taklik talak, ialah perjanjian suami yang diucapkan kepada isteri selesainya akad nikah. Hal ini juga dapat menjadi alasan isteri mengajukan perceraian apabila suatu saat suami melanggar perjanjian tersebut.

Baik Cerai talak maupun cerai gugat, keduanya memiliki prosedur hukum yang berbeda tetapi sama-sama harus dilakukan sidang dan putusan pengadilan.

Alasan-alasan dalam Perceraian

Islam memang tidak melarang perceraian, akan tetapi perceraian haruslah memiliki alasan yang jelas dan kuat, serta hak tersebut diperkenankan dengan alasan yang mendesak. Perceraian tak hanya berdampak terhadap putusnya koreograf suami - isteri secara emosional tetapi ada konsekuensi hukum yang harus dijalani keduanya (Asri, 2025). Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 115 juga menjelaskan bahwa: “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah pengadilan tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak” (Direktorat, 2018). Agar perceraian tidak dijadikan sebagai suatu hal yang dianggap gampang bahkan disepelekan, tentunya harus ada aturan yang secara tegas mengatur mengenai alasan-alasan apa saja yang diterima dan cukup untuk di kabulkan hakim dalam memutus sebuah perkara perceraian. Dalam pasal 116 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan secara rinci mengenai alasan-alasan perceraian, diantaranya:

- a. Salah satu pihak ber zina, pemabuk, pemadat, penjudi dan hal lainnya yang sulit di sembuhkan;
- b. Salah-satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa ijin dan tanpa alasan yang jelas;
- c. Salah-satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun lamanya atau bahkan lebih berat;
- d. Salah-satu pihak melakukan penganiayaan (KDRT)
- e. Salah-satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit lain sehingga sulit untuk menunaikan kewajiban sebagai suami isteri;
- f. Suami melanggar taklik talak;
- g. Murtaad

Kriteria Perselisihan dan Pertengkaran Terus Menerus

Menurut Badan Pusat Statistik Indonesia, data mengenai kasus perceraian dari tahun **2024-2025** mencapai **438.168** kasus dan sekitar 79% didominasi oleh cerai gugat (isteri kepada suami) dengan provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah sebagai penyumbang terbesar dalam kasus perceraian di setiap tahunnya. Dengan adanya angka diatas telah menunjukkan bahwa masalah ini tidak bisa begitu saja

diabaikan, mengingat bahwa dampak sosial, faktor ekonomi dan psikis merupakan faktor terbesar dalam masalah perceraian. (Sholeh, 2021). Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 149, dimana hal tersebut merujuk bahwa adanya indikator yang signifikan yang berkaitan dengan pertengkarannya terus menerus itu disebabkan karena berpisahnya tempat tinggal bagi pasangan yang telah menikah. Perselisihan ialah kondisi dimana hal tersebut terjadi karena adanya perbedaan persepsi antara isteri dan suami baik dalam rumah tangga, nafkah atau hal lain. (Wahyudi & Ifrohati, 2024). lalu, sebenarnya apa yang menjadikan perselisihan dan pertengkarannya terus menerus itu?

- a. Perselingkuhan
- b. Konflik rumah tangga
- c. Ketidaccocokan
- d. Masalah finansial
- e. Perselisihan keluarga
- f. Kesehatan
- g. Ketidaccetaraan gender
- h. Pernikahan dini
- i. Ketidaccesuaian dalam pembagian tugas rumah tangga
- j. Kondisi dari sosial dan budaya (Januari, N. 2023).

Kedudukan SEMA NO. 3 Tahun 2023 dalam sebuah Putusan

Mahkamah Agung memiliki beberapa produk hukum diantaranya PERMA, SEMA, Fatwa, dan SK KMA. SEMA merupakan singkatan dari Surat Edaran Mahkamah Agung berupa salah-satu regulasi atau kebijakan (bleidsregel), yang dikeluarkan Mahkamah agung untuk membuat keserasian aturan dalam ruang lingkup peradilan. Sebagai diskresi, SEMA tergolong kepada peraturan kebijakan, maka substansinya ialah sebagai suatu pedoman bagi para hakim dalam menjalankan wewenangnyanya dan mengatur pelaksanaan tugas secara adminstratif. Keberadaan SEMA sejalan dengan asas hukum keluarga yang ada di Indonesia, yaitu bertujuan membatasi perceraian guna mempertahankan keutuhan dan keharmonisan rumah tangga. Jika diambil dari kaca mata hukum, dapat dilihat bahwa adanya SEMA ialah untuk mencegah perpecahan keluarga yang dianggap terlalu rentan.

SEMA hanya sebagai aturan intern, lain hal nya dengan PERMA yang merupakan bagian dari hierarki per undang-undangan seperti yang tercantum dalam UU No. 12

tahun 2011 pasal 8 ayat 1 berbunyi: “Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat”

SEMA memang tidak termasuk dalam tatanan hierarki per undang-undangan tetapi memiliki kedudukan penting sebagai pedoman hakim dalam memutus sebuah perkara (Mukhsin, 2021). Melihat dari eksistensi *bleidregels* itu sendiri menunjukkan bahwa peraturan tersebut bersifat fleksibel yang ditetapkan pejabat administrasi negara dalam hal pelaksanaan tugas pemerintahan (Ketut Luh & Made Ni, 2024)

Ananlisis Putusan No. 5960/Pdt.G/2023/Pa. Bdg

Berdasarkan Putusan Nomor 5960/Pdt.G/2023/PA.Badg, perkara ini merupakan cerai gugat yang diajukan oleh seorang istri terhadap suaminya di Pengadilan Agama Bandung. Para pihak melangsungkan perkawinan yang sah pada tanggal 12 Juni 2015 dan setelah menikah tinggal bersama di Kota Bandung. Selama kurang lebih enam tahun pertama perkawinan, rumah tangga para pihak berjalan dalam keadaan rukun dan harmonis. Namun, dari perkawinan tersebut para pihak tidak dikaruniai anak. Permasalahan rumah tangga mulai muncul sejak Desember 2021. Penggugat mendalilkan bahwa hubungan rumah tangga tidak lagi harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dipicu oleh sikap Tergugat yang egois dan cenderung ingin menang sendiri. Selain itu, Tergugat berulang kali menuduh Penggugat memiliki hubungan dengan pria lain atau berselingkuh, namun tuduhan tersebut menurut Penggugat tidak pernah dapat dibuktikan kebenarannya. Kondisi tersebut menimbulkan ketidakharmonisan, dimana semakin sering terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan tergugat menyebabkan hubungan suami istri semakin memburuk. Fakta ini juga diperkuat oleh keterangan para saksi yang menerangkan bahwa sejak Desember 2021 pertengkaran terjadi secara terus-menerus karena Tergugat selalu mencurigai Penggugat memiliki pria idaman lain serta menunjukkan sikap yang keras, egois dan kurang memberikan kasih sayang.

Konflik yang berlangsung secara berkepanjangan tersebut mencapai puncaknya pada bulan Oktober 2023 ketika para pihak kembali terlibat pertengkaran. Setelah peristiwa tersebut, Tergugat meninggalkan kediaman bersama sehingga para pihak tidak lagi tinggal serumah dan tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri. Penggugat kemudian tinggal di rumah saudaranya, sedangkan Tergugat tinggal di tempat yang berbeda. Setelah berpisah tempat tinggal, komunikasi antara keduanya menjadi sangat terbatas dan Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat. Upaya perdamaian yang dilakukan oleh keluarga maupun oleh Majelis Hakim juga tidak berhasil memperbaiki hubungan para pihak.

Dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim menilai bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus-menerus telah menyebabkan rumah tangga para pihak kehilangan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan fakta persidangan, Majelis berkesimpulan bahwa ikatan lahir batin antara Penggugat dan Tergugat telah sedemikian rapuh sehingga tidak lagi terdapat harapan untuk hidup rukun kembali. Oleh karena itu, Majelis menyatakan bahwa:

“Mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini jika dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi.”

Atas dasar pertimbangan tersebut, Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya

Dalam perkara a quo, penggugat mengajukan cerai gugat dengan atau berdasarkan ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang perkawinan, dimana pasal ini berkaitan dengan alasan perceraian, dengan bunyi pasal :

“Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. ”

Pertimbangan hukum hakim beserta amar putusan dalam putusan a quo, pada akhir nya bertolak belakang atau bersebrangan dengan ketentuan SEMA No. 3 Tahun

2023, dengan huruf C rumusan hukum kamar agama, point 1 tentang hukum perkawinan:

“Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali Tergugat/Penggugat ditemukan fakta melakukan KDRT”

Jika ditinjau berdasarkan ketentuan SEMA a quo, maka fakta persidangan yang menunjukkan adanya tindakan pisah rumah dan ranjang terjadi pada bulan oktober 2023, sedang gugatan dikabulkan bulan januari 2024, berarti antara penggugat dan tergugat baru berisah sekitar 4 bulan lama nya, dan tidak ditemukan adanya KDRT. Hingga secara normatif, syarat formil diajukan nya perceraian dengan alasan pasal 119 huruf f KHI juncto pasal 9 huruf f Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1975 tidak terpenuhi, karena antara penggugat dan tergugat belum genap berpisah 6 bulan maka putusan a quo menimbulkan problem yuridis. Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai batas keberlakuan dan daya ikat SEMA dalam praktik peradilan apakah lantas berdasarkan kedudukan dan daya ikat SEMA putusan dapat dinyatakan cacat atau batal demi hukum.

Untuk menelusuri daya ikat SEMA, terlebih dahulu perlu dipahami bentuk-bentuk produk hukum yang dapat dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat pemerintahan dalam menjalankan kewenangannya. Dalam hukum administrasi negara dikenal tiga bentuk produk hukum, yaitu peraturan perundang-undangan (regeling), keputusan (beschikking), dan peraturan kebijakan (beleidsregel) (Herman & Noor, 2017). Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang mendefinisikan peraturan perundang-undangan sebagai peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk oleh lembaga atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Sementara itu, Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 mendefinisikan keputusan tata usaha negara (beschikking) sebagai penetapan tertulis yang bersifat konkret, individual, dan final serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata (Inggiz et al., 2019).

Berbeda dengan *regeling* dan *beschikking*, istilah peraturan kebijakan (*beleidsregel*) tidak diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Namun, eksistensinya dapat ditelusuri melalui konsep diskresi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 dan Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Dalam doktrin hukum administrasi negara, peraturan kebijakan dipahami sebagai instrumen yang lahir dari penggunaan kewenangan diskresioner untuk memberikan pedoman, penjelasan, maupun arah pelaksanaan suatu kewenangan administratif. Ridwan HR menjelaskan bahwa peraturan kebijakan lahir karena kebutuhan mengisi kekosongan hukum, memberikan penjelasan terhadap peraturan perundang-undangan, melakukan interpretasi terhadap norma hukum, maupun mempertimbangkan berbagai kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sementara itu, Bagir Manan menegaskan bahwa peraturan kebijakan bukan merupakan peraturan perundang-undangan dan dalam praktik dapat berbentuk keputusan, instruksi, pengumuman, maupun surat edaran.

Berdasarkan karakteristik tersebut, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) lebih tepat dikualifikasikan sebagai peraturan kebijakan (*beleidsregel*). SEMA tidak dibentuk melalui mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan dan tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (Nasrudin & Nursari, N. 2025). Fungsi utamanya bukan membentuk norma hukum baru yang mengikat umum, melainkan memberikan pedoman dan petunjuk bagi hakim guna mewujudkan keseragaman penerapan hukum dan menghindari disparitas putusan. Oleh karena itu, kedudukan SEMA lebih dekat dengan *beleidsregel* daripada *regeling* maupun *beschikking* (Al-fasil, 2023).

Konsekuensi yuridis dari kedudukan tersebut adalah bahwa penyimpangan terhadap ketentuan dalam SEMA tidak serta-merta menyebabkan suatu putusan menjadi batal demi hukum atau kehilangan dasar legalitasnya, sepanjang putusan tersebut tetap didasarkan pada norma yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, problem yuridis dalam putusan a quo tidak terletak pada sah atau tidak sahnya putusan akibat ketidaksesuaian dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2023, melainkan pada pertanyaan apakah pilihan hukum yang diambil Majelis Hakim untuk

menyimpangi pedoman tersebut dapat dibenarkan dalam perspektif kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.

Vadilintas sikap penyimpangan hakim dari ketentuan SEMA, dapat kita analisis dari teori *recht ideaa* dari Gustav Radbruch. Dimana Gustav Radbruch membangun pemikiran filosofi yang kuat terkait apa sebenar nya yang menjadi tujuan dan cita bagi penegakan norma hukum yang diukur berdasarkan berdasarkan tiga nilai dasar yang menjadi tujuan hukum yaitu keadilan (*gerechtigheit*), kemanfaatan (*zweckmaerten*), dan kepastian hukum (*rechtssicherheit*). Dimana konsep kepastian dalam *recht ideaa* bagi nya dimaknai sebagai suatu keadaan dimana telah pastinya hukum karena adanya kekuatan yang konkret bagi hukum yang bersangkutan, dimana keberadaan kepastian hukum merupakan sebuah bentuk perlindungan bagi yustisiabel (pencari keadilan) terhadap tindakan sewenang- wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu bukan berdasarkan ketentuan yang formil-legalistis. Dan dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tahu kejelasan akan hak dan kewajiban menurut hukum. Tanpa ada kepastian hukum maka orang akan tidak tahu apa yang harus diperbuat, tidak mengetahui perbuatanya benar atau salah, dilarang atau tidak dilarang oleh hukum. Kepastian hukum ini dapat diwujudkan melalui penormaan yang baik dan jelas dalam suatu undang-undang dan akan jelas pula penerapannya.

Sedang keadilan dalam *recht idea* bagi nya harus memuat sifat normatif sekaligus konstitutif bagi hukum. Keadilan bersifat normatif karena berfungsi sebagai standar moral untuk menilai apakah hukum positif telah mencerminkan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian, keadilan menjadi tolok ukur dalam mengevaluasi baik atau buruknya suatu aturan maupun putusan hukum. Di sisi lain, keadilan juga bersifat konstitutif karena bukan sekadar tujuan yang hendak dicapai oleh hukum, melainkan merupakan unsur yang membentuk hakikat hukum itu sendiri. Artinya, hukum tidak cukup hanya memenuhi aspek formal berupa kepastian hukum, tetapi juga harus mengandung nilai keadilan agar tetap memiliki legitimasi sebagai hukum (Adiansyah, 2026).

Kemudian kemanfaatan dalam *recht ideaa* bagi nya difahami hukum yang harus ditujukan pada sesuatu yang berfaedah atau memiliki manfaat bagi masyarakat. Jeremy Bentham sebagai *the father of legal utilitarianism* mengungkapkan hal serupa bahwa

hukum bertujuan menjamin kebahagiaan yang terbesar bagi manusia dalam jumlah sebanyak-banyaknya. Dalam pandangan nya kemanfaatan hukum adalah hal yang sejajar dengan kepastian dan keadilan bahwa pandangan nya yang paling radikal tentang ulititas hukum menakankan pada tujuan hukum semata mata untuk memberikan kemanfaatan atau kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak-banyaknya warga masyarakat (Afdhal & Syahrur, 2023).

Keputusan hakim dalam perkara a quo memang tidak memenuhi ketentuan SEMA No 3 Tahun 2023 namun putusan hakim didasarkan pada *ratio legis* yang menekankan pada aspek kemanfaatan hukum dan dalam tinjauan teoritis pertimbangan hakim dalam putusan a quo memiliki kedekatan dengan teori kemanfaatan hukum jeremy bentham, dan hakim menempatkan kepastian hukum tidak di atas keadilan dan kemanfaatan sebagaimana Gustav Radbruch yang memberikan pola hierarkis serupa diantara ketiga nya. Corak pemikiran hakim ini dalam pertimbangan hukum nampak saat hakim menyatakan :

Mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini jika dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat

Pada akhir nya berdasarkan fakta persidangan (posita dalam gugatan , dan kesaksian) hakim memilih untuk tidak mempertahankan perkawinan dalam rangka mempertahankan kepastian secara prosedural, namun dengan kerangka kemanfaatan hukum, hakim menyelamatkan para pihak yang perkawinan yang dapat menyengsarakan dan berdampak buruk bagi kedua nya. Dalam perspektif hukum islam pun pertimbangan hukum hakim memiliki kedekatan juga dapat dianalisis berdasarkan konsep Maqashid As Syariah dari Abu Ishaq As Syaitibi yang secara umum menggagas perlindungan atas lima aspek asasi dalam kehidupan berupa *hifdz din, hifdz nafs, hifdz aql, hifdz nasl, hifdz mal*. Mempertahankan perkawinan yang secara faktual telah pecah dan dipenuhi konflik berkepanjangan berpotensi menimbulkan penderitaan psikologis bagi para pihak. Oleh karena itu, perceraian dalam perkara a quo dapat dipandang sebagai sarana menghilangkan mudharat yang mengancam kemaslahatan jiwa para pihak, sehingga sejalan dengan tujuan *Hifdz al-Nafs* dalam Maqashid Syariah.

Amar putusan dan pertimbangan hukum hakim yang memutus perkara tersebut lebih mengedepankan kemashlahatan isteri sebagai penggugat memiliki kesesuaian dan dengan kaidah Fiqh yang menjelaskan:

ذَرِّءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya:

“ Menghindari mafsadat lebih utama dari pada mengambil manfaat”(Imam As suyuti, 1983).

Namun disisi lain, pertimbangan hukum hakim masih berpotensi menyisakan problem yuridis, dimana hakim dalam putusan a quo tidak secara eksplisit mempertimbangkan SEMA yang telah berlaku, ketika hakim memilih untuk tidak mengikuti rumusan yang terdapat dalam SEMA, pilihan tersebut seharusnya tidak dilakukan secara diam-diam, melainkan perlu disertai argumentasi hukum yang eksplisit dan rasional. Hal ini penting agar penyimpangan terhadap pedoman yang berlaku tidak dipahami sebagai bentuk pengabaian terhadap kebijakan Mahkamah Agung, tetapi sebagai hasil dari pertimbangan yuridis yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam konteks perkara a quo, Majelis Hakim sesungguhnya memiliki ruang argumentatif yang cukup untuk menjelaskan alasan tidak diterapkannya ketentuan pisah tempat tinggal selama enam bulan sebagaimana dirumuskan dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023. Dasar argumentasi tersebut dapat dibangun dari Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya hanya mensyaratkan adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus serta tidak adanya harapan untuk hidup rukun kembali. Berdasarkan fakta persidangan, Majelis Hakim dapat menyatakan secara tegas bahwa rumah tangga para pihak telah berada dalam kondisi *broken marriage* sehingga tujuan perkawinan tidak lagi dapat diwujudkan, meskipun masa pisah tempat tinggal belum mencapai enam bulan sebagaimana indikator yang digunakan dalam SEMA.

Dengan demikian, persoalan yang dikritisi dalam putusan a quo bukan terletak pada hasil putusan yang mengabulkan perceraian, melainkan pada konstruksi pertimbangan hukumnya yang belum secara eksplisit menjelaskan hubungan antara ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 dengan alasan-alasan hukum yang mendasari

penyimpangan terhadap pedoman tersebut. Padahal, penguraian argumentasi tersebut penting untuk menunjukkan bahwa pilihan hukum yang diambil Majelis Hakim merupakan bentuk penilaian dan alternatif penerapan yudisial terhadap ketentuan norma, bukan pengabaian terhadap pedoman yang berlaku. Dengan cara demikian, keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dapat terlihat secara lebih jelas dalam pertimbangan putusan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa talak dalam hukum Islam merupakan mekanisme putusnya ikatan perkawinan yang hanya dapat dilakukan berdasarkan alasan-alasan yang dibenarkan oleh syariat maupun hukum positif. Salah satu alasan perceraian yang diakui dalam sistem hukum Indonesia adalah terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus serta tidak adanya harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Dalam perspektif hukum administrasi negara, SEMA lebih tepat dipahami sebagai peraturan kebijakan (*beleidsregel*) yang berfungsi memberikan pedoman bagi hakim dalam mewujudkan keseragaman penerapan hukum dan meminimalisasi disparitas putusan. Oleh karena itu, SEMA tidak memiliki daya ikat yang sama dengan peraturan perundang-undangan, meskipun tetap memiliki fungsi penting sebagai pedoman dalam praktik peradilan.

Lebih lanjut, penelitian ini menemukan bahwa pengabulan gugatan perceraian dalam Putusan Nomor 5960/Pdt.G/2023/PA.Bdg meskipun tidak sepenuhnya sejalan dengan indikator yang dirumuskan dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023 tetap memiliki dasar hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. Pertimbangan hakim didasarkan pada fakta persidangan yang membuktikan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus serta tidak adanya harapan untuk hidup rukun kembali, sehingga rumah tangga para pihak telah berada dalam kondisi broken marriage yang tidak lagi dapat dipertahankan. Dari perspektif teori tujuan hukum

Gustav Radbruch, teori kemanfaatan Jeremy Bentham, dan konsep Maqashid Syariah Al-Syatibi, putusan tersebut mencerminkan upaya hakim untuk menyeimbangkan kepastian hukum dengan tuntutan keadilan, kemanfaatan, dan kemaslahatan. Dalam konteks ini, pengabulan perceraian dipandang sebagai langkah yang lebih mampu menghindarkan para pihak dari kemudaran dan penderitaan yang berkepanjangan dibandingkan mempertahankan perkawinan yang secara substansial telah kehilangan tujuan dan fungsinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiansyah. (2026). Reaktualisasi Konsep Recht Idee Gustav Radbruch Sebagai Fondasi Hukum Progresif Indonesia. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah* 5, 180–188. <https://doi.org/https://doi.org/https://doi.org/10.55681/sentri.v5i1.5137>
- Afdhal, D., & Syahrur, T. (2023). Idealitas Penegakan Hukum Ditinjau Dari Perspektif Teori Tujuan Hukum. *Collegium Studiosum Journal*. <https://doi.org/https://doi.org/https://doi.org/10.56301/csj.v6i2.1078>.
- Al-fasil, M. (2023). Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) Dalam Perspektif Akademisi: Kekuatan Hukum, Ketetapan Dan Konsistensi, Pengaruh Terhadap Putusan Hukum (Sema) Dalam Perspektif Akademisi: Kekuatan Hukum, Ketetapan Dan Konsistensi. *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4. <https://doi.org/https://doi.org/https://doi.org/10.46773/usrah.v4i2.791>.
- Al-Sijistani, A. D. (n.d.). *Sunan Abi Dawud*, (M. M. Abdul Hamid (ed.)). Al-Maktabah al-Ashriyyah.
- Asri, B. (2025). *Hak Hukum Pasca Perceraian Bagi Suami, Isteri dan Anak* (1st ed.). PT. Literasi Nusantara Abadi Group.
- Atmoko, D. (2022). *Teori-teori Hukum*. Cv. Literasi Nusantara Abadi.
- Atmoko, D., & Baihaki, A. (2022). *Hukum Perkawinan Dan Keluarga*. Cv. Literasi Nusantara Abadi.
- Basri, H. R., & Hi, M. (2020). *Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.HI*. Nusantara Press.
- Daeng, M., & Sucipto, D. (2021). Kajian Normatif Tentang Implikasi Hukum Terjadinya Cerai Talak dan Cerai Gugat Dalam Perspektif Kompilasi Hukum

- Islam. *Jurnal Yustisiabel*, 5, 86.
<https://doi.org/https://doi.org/10.32529/yustisiabel.v5i1.913>
- Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam. (2018). *Kompilasi Hukum Islam*. Kementrian Agama Republik Indonesia.
- Herman, & Noor, H. (2017). Doktrin Tindakan Hukum Administrasi Negara Membuat Keputusan (Beschikking). *Jurnal Komunikasi Hukum ; Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja* 3, 82–95.
<https://doi.org/https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jkh.v3i1.9240>.
- Hermanto, A. (2021). *Problematika Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Cv. Literasi Nusantara Abadi.
- Husen, L. ode, & Nurul, Q. (2018). *Teori Hukum (Relasi Teori Dan Realita)* (1st ed.). Humanities Genius.
- Ibrahim, R., Aen, N., Fatonih, A., & Najmudin, N. (2023). Asas Kepastian Hukum Keadilan Kemanfaatan Serta Penerapannya Dalam Putusan Pengadilan Tentang Hak- hak Anak Akibat Perceraian. *Journal Of Islamic Law*, 1, 47.
<https://doi.org/10.15575/ejil.v1i1.482>
- Imam As suyuti, J. (1983). No Title. In *Aybah Wan Nadhair Fi Qawa'id Syafi'iyah Asbah Wan Nadhoir* (p. 119). Dar Alamiyyah.
- Inggiz, R., Kushartono, T., & Aliesa, A. (2019). Kedudukan Surat Edaran Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Juncto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan. *Jurnal Dialektika Hukum* 1, 1–29.
<https://doi.org/https://doi.org/https://doi.org/10.36859/jdh.v1i1.486>.
- Januari, N. (2023). Menggali Akar Masalah : Analisis Kasus Perceraian di Indonesia. *Jurnal Mahasiswa Humanis*, 3(01 September 2023), 120–123.
<https://doi.org/https://doi.org/10.37481/jmh.v3i3>
- Jayadi, H. (2023). *Buku Ajar Hukum Acara Perdata* (1st ed.). Publika Global Media.
- Julayano, A., Mario, & Sulistiyawan. (2019). Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum. *JURNAL CREPIDO Jurnal Mengenai Dasar-Dasar Pemikiran Hukum: Filsafat Dan Ilmu Hukum*, 13–22. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/crepido.1.1.13-22>.
- Ketut, L., & Made, N. (2024). Peranan Peraturan Kebijakan Dalam Pelaksanaan Fungsi

- Pemerintahan. *Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum Dan Politik*, 2, 215.
<https://doi.org/https://doi.org/10.59581/doktrin.v2i2.2633>
- Khair, D. (2020). *Mengungkap Fenomena Cerai Gugat di Bandar Lampung*. Pusaka Media.
- Khaliq, M., & Pangestu, A. (2025). Teori Maqasid Syari'ah Klasik (Asy-Syatibi). *Risalah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*.
https://doi.org/https://doi.org/https://doi.org/10.31943/jurnal_risalah.v11i1.1330.
- Mahdi, W., & Ifrohati. (2024). Pertengkaran Terus Menerus Sebagai Alasan Paling Tinggi Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kelas 1 B Sungailiat. *Jurnal Of Sharia and Legal Science*, 2. <https://doi.org/https://doi.org/10.61994/jsls.v2i2.675>
- Mahfud, A. (2024). *Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum*. Yoga Pratama.
- Mukhsin, A. (2021). Kekuatan Mengikat Surat Edaran Mahkamah Agung Dalam Perspektif Hukum Tata Negara. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 215–217.
- Naisabur, N. (2024). Comparative Mediation and Arbitration in Civil Dispute Resolution in Indonesia. *Jurnal Akta*, 11, 1359.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30659/akta>
- Nasrudin, & Nursari, N. (2025). *Pengantar Ilmu Hukum (Membedah Logika dan Etika Keadilan)*. Widina Media Utama.
- Nayla, F., Rosa, P. & Putra, R. (2025). Implementasi SEMA No 1/2022 Jo. SEMA No. 3/2023 di Pengadilan Agama Penajam. *Lex Suprema*, 7.
<https://doi.org/10.12345/lexsuprema.v7i2.1005>
- Pertiwi, T., & Herianingrum, S. (2024). Menggali Konsep Maqashid Syariah: Perspektif Pemikiran Tokoh Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 807–820.
<https://doi.org/https://doi.org/https://doi.org/10.29040/jiei.v10i1.12386>.
- Pratiwi, E., Theo, N., & Haykal, H. (2022). “Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum Atau Metode Pengujian Produk Hukum. *Jurnal Konstitusi*.
<https://doi.org/https://doi.org/https://doi.org/10.31078/jk1922>
- Qawiyul, R., & Joni. (2022). Talak Raj'i dan Talak Ba'in Dalam Kajian Fiqh. *Badilag Mahkamah Agung*, 4.
- Al-Qur'an Kemenag Republik Indonesia. (2019). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.

- Rofiq, K. (2022). *Hukum Acara Peradilan Agama*. CV. Rafi Sarana Perkasa.
- Saebani, B. (2023). *Hukum Perkawinan Islam dan Isu-isu Kontemporer Hukum Keluarga* (1st ed.). CV. Pustaka Setia.
- Shantya, D., Ramdhani, R., & Khosim, A. (2025). Disparitas Dispensasi Kawin dan Perlindungan Anak: Analisis Kritis Terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. *As-Syari' Jurnal Bimbingan Dan Konseling Keluarga*, 7. <https://doi.org/10.47476/assyari.v7i3.9120>
- Sholeh, M. (2021). Peningkatan Angka Perceraian di Indonesia ; Faktor Penyebab Khulu' dan Akibatnya. *Hukum Dan Pengkajian Islam*, 1(Peningkatan Angka Perceraian Di Indonesia), 29–40. <https://doi.org/https://doi.org/10.59833/qonuni>
- Sinaga, A., Hadiyanto, A., & Ciptono. (2026). Penegakan Hukum Premanisme Dalam Perspektif Keadilan, Kepastian, Dan Kemanfaatan Hukum,. *Jurnal USM Law Review*. <https://doi.org/https://doi.org/https://doi.org/10.26623/julr.v9i2.13735>
- Sugiono. (2023). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (1st ed.). Alfabeta.
- Sururie, R., & Yuniardi, H. (2018). Perceraian Dalam Keluarga Muslim di Jawa Barat. *Jurnal Al-Manahij Kajian Hukum Islam*, 12. <https://digilib.uinsgd.ac.id/id/eprint/31823>
- Thalib, A., & Aisyah, N. (2024). *Hukum Perkawinan*. Rajawali Pers.
- Zamroni. (2024). *Himpunan Teori Hukum dan Konsep Hukum Untuk Penelitian Hukum* (1st ed.). Scopindo Media Pustaka.